



PEMERINTAH KOTA  
SURABAYA



# PROFIL PENGARUS UTAMAAN GENDER 2025

Disusun Oleh

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT



**PROFIL  
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)  
BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN  
RAKYAT**



**BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN  
RAKYAT  
KOTA SURABAYA  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya dengan rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyusun dokumen Profil Perangkat Daerah Responsif Gender sesuai 3 Komponen PUG (Pengarusutamaan Gender). Profil ini disusun sebagai bagian dari upaya kami untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender di tingkat lingkungan Perangkat Daerah mendukung terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender mewujudkan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Se-Kota Surabaya

Pendekatan responsif gender bukanlah sekadar sebuah konsep, tetapi sebuah komitmen nyata untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran strategis perempuan dan anak-anak dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya yang telah kami lakukan dalam menjadikan lingkungan Perangkat Daerah kami lebih ramah terhadap perempuan dan lebih peduli terhadap anak-anak. Kami berharap profil ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif gender di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga upaya bersama ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan Masyarakat tanpa diskriminasi dan Perangkat Daerah.

Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam dokumen ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

**Surabaya, 4 Januari 2025**  
**Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan**  
**Rakyat Kota Surabaya**



Drs. Arief Boediarto, M.Si  
Pembina Tk. I/ IV b  
NIP. 196907121990031009

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PROFIL DAN PELEMBAGAAN BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8
BAB III. PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	16
BAB IV. TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA	21
BAB V. INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	22
BAB VI. PENUTUP	24
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Responsivitas gender adalah elemen kunci dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengintegrasian kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman baik perempuan maupun laki-laki dalam setiap aspek kebijakan dan program. Pendekatan responsif gender diakui sebagai cara yang efektif untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya diikutsertakan dalam pembangunan, tetapi juga memiliki peran yang signifikan serta mendapatkan manfaat yang sama dengan laki-laki.

Dengan memperhatikan responsivitas gender, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak. Ini berarti mengakui bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam pembangunan, dan oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses tersebut.

Selain itu, pendekatan responsif gender juga penting untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan cara ini, responsivitas gender bukan hanya tentang memperhitungkan kebutuhan perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bukan hanya merupakan sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

#### **1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan**

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1499);
3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota wilayah

Model Desa/Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan peduli Anak

4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 77).
8. Permen PPPA No.2/2017 Pasal 13 dan 14, tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PPPA.
9. Pembentukan Forum PUSPA Srikandi Kota Surabaya berdasar pada Keputusan 10. Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/208/436.1.2/2025.
11. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2025 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya
12. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/ 4 /436.1.2/2025 Tentang Penetapan model Daerah ramah perempuan dan peduli anak Kota Surabaya Tahun 2025 Surabaya

### **1.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG**

Pelaksanaan Perangkat Daerah Responsif Gender Sinergi dengan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan untuk mendorong percepatan terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender yang mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah Ramah Perempuan dan layak Anak dari kemenPPPA serta memahami strategi percepatan PUG (Pengarusutamaan Gender) melalui revitalisasi 3 komponen PUG (Pelembagaan, Penyelenggaraan dan Inovasi)
2. Mewujudkan Perangkat Daerah Responsif Gender sebagai model yang baik (*good practise*) dalam mewujudkan keadilan Gender,Disabilitas dan inklusi sosial GEDSI (Gender Equality Disability and Social Inclusion) mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah ramah Perempuan dan layak anak tanpa diskriminasi
3. Melaksanakan evaluasi strategi percepatan PUG di Perangkat Daerah beserta wilayah kerjanya apakah sudah sesuai 3 komponen PUG Tahun 2025
4. Sebagai Program Inovasi Pembangunan Responsif Gender Kota Surabaya Tahun 2025

## **BAB II**

### **PROFIL DAN PELEMBAGAAN BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

#### **2.1 Gambaran Umum**

Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi kewilayahan, otonomi daerah, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain tugas tersebut adanya fungsi Perangkat Daerah juga mendukung keberadaan Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Tugas tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Pengoordinasian Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
- b) Penyusunan kebijakan daerah di bidang administrasi kewilayahan, otonomi daerah, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat,
- c) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi kewilayahan, otonomi daerah, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi kewilayahan, otonomi daerah, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- e) Penyusunan rencana program, pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- f) Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.2 Visi, Misi dan Motto**

##### **a. Visi**

Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Surabaya yang baik dan berkualitas.

##### **b. Misi**

1. Misi membangun kehidupan kota yang lebih cerdas melalui peningkatan sumber daya manusia
2. Misi menghadirkan suasana kota yang manusiawi , pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar-besarnya kesejahteraan warga.

3. Misi mewujudkan peri kehidupan warga yang bermanfaat demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas.
4. Misi menjadikan Kota Surabaya semakin layak-huni yang berwawasan lingkungan.

c. **Motto**

Mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026, Kota Surabaya mempunyai visi yaitu “Gotong Royong Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan”

### 2.3 Demografi

Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat merupakan Perangkat Daerah yang membantu dalam pelaksanaan kinerja Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat. Bagian ini dibawahi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Bagian ini berlokasi di Jalan Jimerto No. 25-27 Lantai 4 di Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng.

Adapun struktur Organisasi di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut.



Dalam pelaksanaan kinerja setiap sub bagian/ tim kerja mempunyai beberapa tugas antara lain sebagai berikut:

#### **A. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas:**

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
4. Menyiapkan bahan pengoordinasian Perangkat Daerah sesuai urusan

- pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
5. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan;
  6. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kecamatan dan kelurahan skala kota;
  7. Melaksanakan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta pelaporan administrasi kecamatan dan kelurahan;
  8. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/kelurahan dan Perangkat Daerah lain;
  9. Melaksanakan perumusan bahan penetapan kebijakan kecamatan dan kelurahan;
  10. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pelimpahan sebagai kewenangan Kepala Daerah kepada Camat;
  11. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;
  12. Melaksanakan penyelenggaraan bimbingan, konsultasi dan pembinaan kecamatan dan kelurahan;
  13. Melaksanakan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan dalam pengembangan potensi;
  14. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penilaian di bidang pemerintahan skala kota, regional, dan/atau nasional;
  15. Melaksanakan pengordinasian pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  16. Melaksanakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Daerah;
  17. Melaksanakan pengumpulan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Daerah;
  18. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyusunan Standar pelayanan Minimal (SPM) Organisasi Perangkat Daerah;
  19. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  20. Melaksanakan fasilitasi pengusulan izin dan cuti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  21. Melaksanakan penyusunan memori serah terima jabatan Kepala Daerah;
  22. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif;

23. Melaksanakan perumusan, harmonisasi, dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kota;
24. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
25. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
26. Menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
27. Menyiapkan data pelaporan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
28. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**B. Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan Mempunyai Tugas:**

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan;
4. Menyiapkan bahan pengoordinasian Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
5. Melaksanakan pengoordinasian Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
6. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah Kecamatan dan/atau Kelurahan;
7. Melaksanakan pemrosesan permohonan penetapan lokasi untuk penyediaan tanah skala kecil;
8. Melaksanakan pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penegasan batas daerah kecamatan dan/atau kelurahan;
9. Melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;
10. Melaksanakan penetapan kode dan data kewilayahan;
11. Melaksanakan fasilitasi upaya penyelesaian permasalahan pertanahan yang timbul di masyarakat;
12. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik batas wilayah antar kecamatan dan kelurahan di wilayahnya;

13. Melaksanakan pengolahan database penyelenggaraan administrasi kecamatan dan kelurahan skala kota;
14. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan;
15. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja) tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
16. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
17. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan;
18. Menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
19. Menyiapkan data pelaporan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
20. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**C. Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat Mempunyai Tugas:**

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
3. Menyiapkan bahan Kesejahteraan Rakyat koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
4. Menyiapkan bahan pengoordinasian Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
6. Melaksanakan pengumpulan data di bidang keagamaan;
7. Melaksanakan pertimbangan pemberian bantuan kepada lembaga keagamaan;
8. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
9. Melaksanakan penunjang kegiatan tim dan lembaga/instansi terkait bidang kesejahteraan rakyat
10. Melaksanakan survei, pengumpulan data, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah bidang kesejahteraan rakyat;

11. Melaksanakan pengelolaan, evaluasi dan pelaporan Sistem Informasi Program Layanan Masyarakat (SIMPROLAMAS);
12. Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil outreach;
13. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
14. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
15. Menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
16. Menyiapkan data pelaporan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
17. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender**

### **2.4.1 Kebijakan**

Dasar pelaksanaan kegiatan Pengarus Utamaan Gender tertuang pada Keputusan Walikota Nomor: 188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya perlu ditetapkan SK anggota Focal Point PUG Kota Surabaya. Dalam pelaksanaannya di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat PUG di dukung dengan adanya SK Tim Focal Point yang tertuang pada Keputuan Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya Nomor 400.2/04910/436.1.1/2025 Tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025.

Adapun Dokumen pendukung kebijakan tersebut dapat dilihat pada link <https://drive.google.com/drive/folders/1uqaszU2mzpM84VKBnLnHK9cEfVXNzF4t>

### **2.4.2 Sosialisasi PUG**

Sebagai bentuk keseriusan dalam melaksanakan kegiatan yang mengimplementasikan pengarusutamaan gender. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melakukan internalisasi di lingkungan internal PD melalui kegiatan sosialisasi PUG. Kegiatan tersebut diikuti oleh pegawai perwakilan sub bidang pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Bahan sosialisasi PUG didapat dari hasil Sosialisasi

bersama tim driver PUG Kota Surabaya.

Adapun Dokumen pendukung kegiatan tersebut dapat dilihat pada link  
<https://drive.google.com/drive/folders/1oxWBChC64uDG2sbwHkqFMVPdA350BIJL>

#### 2.4.3 SDM Terlatih PUG

Adapun data SDM terlatih PUG Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat antara lain sebagai berikut:

##### 1. SDM Perencana dan Penganggaran Terlatih PUG

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Anna Dwi Rusdiyanti, S.Sos	Penelaah Kebijakan Sosial	Terdapat Sertifikat Pelatihan
2	Tanti Andriyani S.Kom	Prana Komputer Ahli Pertama	Terdapat Sertifikat Pelatihan
3	Chalida Zia Apriyola, S.Stat	Penata Layanan Operasional	Terdapat Sertifikat Pelatihan

##### 2. Tim Focal Point PUG PD

Jumlah Tim Focal Point	Jabatan	Keterangan
7 Orang	1. Kepala Bagian 2. Kepala Sub Bagian 3. Ketua Tim Kerja (2 orang) 4. Staf (3 orang)	Terdapat SK Tim

Adapun Dokumen pendukung kegiatan tersebut dapat dilihat pada link

<https://drive.google.com/drive/folders/1fKW2LIp4otIuEPJR53kRbEIUkeaaV07>

#### 2.4.4 Data Terpilih dan sistem publikasinya


Jumlah Sumber Daya Manusia pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025 antara lain sebagai berikut.

No.	Jenis Ketenagaan	ASN/ Non ASN	Jumlah		Total
			L	P	
1.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	ASN	1		1
2.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	ASN	1		1
3.	Ketua Tim Kerja Kesejahteraan Rakyat	ASN		1	1
4.	Ketua Tim Kerja Pengadministrasian Wilayah	ASN		1	1
5.	Staf	ASN	7	14	19
6.	Tenaga Kontrak	Non ASN	19	11	30
<b>JUMLAH</b>			<b>38</b>	<b>27</b>	<b>55</b>

### **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Perangkat Daerah Responsif Gender (KRG) Sinergi Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan Anak dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui proses sebagai berikut:



#### **3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)**

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisi untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan dua proses yang saling terkait

dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG):

## **1. Perencanaan yang Responsif Gender**

Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

Adapun Dasar pelaksanaan kegiatan Pengarus Utamaan Gender tertuang pada beberapa regulasi antara lain:

1. Keputusan Walikota Nomor: 188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya perlu ditetapkan SK anggota Focal Point PUG Kota Surabaya.
2. SK Tim Focal Point yang tertuang pada Keputuan Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya Nomor 400.2/04910/436.1.1/2025 Tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025.

Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang Responsif Gender Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya sebagaimana dapat diakses pada link berikut :

[https://drive.google.com/drive/folders/1\\_5f2\\_dibHufJOZFFeY\\_eiRIyWILSmjZ-](https://drive.google.com/drive/folders/1_5f2_dibHufJOZFFeY_eiRIyWILSmjZ-)

Dokumen Perencanaan penganggaran Responsif Gender (GAP,GBS,TOR) pada Program/ kegiatan/ sub kegiatan Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya Tahun 2025 sebanyak 6 Sub sebagaimana dapat diakses pada link berikut

<https://drive.google.com/drive/folders/15e5BPxhalnuhc7mSAzdbysx8AkhsihU>

Hasil analisis gender diwujudkan dalam bentuk dokumen Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS), serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of Reference (TOR). Pada tahun 2025 terdapat 5 sub kegiatan

Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya yang telah disusun GAP, GBS dan TOR. Adapun dokumen tersebut dapat diakses pada link <https://drive.google.com/drive/folders/15e5BPxhalnuhc7mSAzdbysx8AkhsihU>

Alat Analisis Gender yang digunakan adalah Model Gender Analysis Pathway (GAP). Komponen Utama Analisis Gender Model Gender Analysis Pathway (GAP) menggunakan 9 langkah, yaitu :

Langkah pertama : Memilih kebijakan/ program/ kegiatan

Langkah ke-2 : Menyajikan data pembuka wawasan terpisah menurut jenis kelamin dan usia, baik kuantitatif maupun kualitatif (dari kelompok sasaran)

Langkah ke-3 : Mengenal isu kesenjangan gender

Langkah ke-4 : Menemu kenali isu kesenjangan gender internal

Langkah ke-5 : Menemu kenali isu kesenjangan gender eksternal

Langkah ke-6 : Merumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan

Langkah ke-7 : Menyusun rencana aksi

Langkah ke-8 : Tetapkan baseline (data dasar)

Langkah ke-9 : Indikator kinerja gender

Adapun Dokumen pendukung kebijakan tersebut dapat dilihat pada link <https://drive.google.com/drive/folders/1fKW2LIP4otIuEPJR53kRbEIUkeauV0>

7

## **2. Penganggaran yang Responsif Gender**

Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan

a. Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki. Dasar pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada kegiatan di Bagian pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yaitu SK Tim Focal Point yang tertuang pada Keputuan Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya Nomor

400.2/04910/436.1.1/2025 Tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025.

Anggaran Responsif Gender (GAP, GBS, TOR) di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kota Surabaya tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 34**

Anggaran Responsif Gender

No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran
1	Fasilitasi Pengelolaan BinaMental Spiritual	Rp. 28.460.000.000,00
2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 44.000.000.000,00
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp. 748.842.362
4	Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp. 2.192.081.695
5	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 2.184.082.527,00
6	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp. 2.139.743.973,00
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	Rp. 79.724.750.557,00

### 3.2 Pelaksanaan

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Peemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bersama dengan ketentuan yang ada di regulasi PUG. Maka dalam pelaksanaan kegiatannya mengarah pada responsif gender. Ada 6 sub kegiatan yang responsif gender antara lain Fasilitasi Pengelolaan BinaMental Spiritual, dengan bentuk pemberian honorarium untuk Modin dan Hafidz, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat dengan memfasilitasi beasiswa pemuda tangguh jenjang SMA sederajat, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dengan memberikan intervensi kepada masyarakat miskin di segala lini baik anak, remaja, dewasa, lansia dan juga difabel, Penataan Administrasi Pemerintahan yaitu memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketua RT, RW dan LPMK, Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah yaitu dengan

pelaksanaan pembinaan terhadap Kader Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Administrasi Kewilayahan yaitu dengan pelaksanaan sosialisasi rupabumi kepada semua khalayak umum.

Adapun dokumen pendukung bisa dilihat pada link :

<https://drive.google.com/drive/folders/10qLvpcyDISzqcgqmfrkBzD1yFSEokTmI>

### **3.3 Pemantauan dan Evaluasi**

Monitoring pelaksanaan PUG di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya melalui kegiatan desk untuk penyesuaian kegiatan responsif gender beserta anggarannya.

### **3.4 Pengawasan**

Dalam pelaksanaan kegiatan PUG di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat juga dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Kota Surabaya. Bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap kegiatan yang responsif gender.

### **3.5 Pelaporan**

Adapun Dasar pelaksanaan kegiatan Pengarus Utamaan Gender tertuang pada beberapa regulasi antara lain:

1. Keputusan Walikota Nomor: 188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya perlu ditetapkan SK anggota Focal Point PUG Kota Surabaya.
2. SK Tim Focal Point yang tertuang pada Keputuan Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya Nomor 400.2/04910/436.1.1/2025 Tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025.

Sesuai dengan dasar hukum tersebut maka dapat dilaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan yang responsif gender sebagaimana dokumen terdapat pada link

<https://drive.google.com/drive/folders/1uqaszU2mzpM84VKBnLnHK9cEfVXNzF4t>

## BAB IV

### TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA

#### 4.1 Analisa

Dalam pelaksanaan kegiatan yang responsif gender, sub kegiatan yang relevan terhadap penggaranggaran dan implementasi PUG menggunakan Gender Analysis Pathway. alat analisis gender yang digunakan untuk membantu perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, atau kegiatan.

GAP disusun dalam matriks yang terdiri dari sembilan langkah yang harus dilakukan secara berurut. Hasil dari GAP digunakan untuk menyusun Gender Budget Statement (GBS), yaitu dokumen resmi perencanaan dan penganggaran yang menunjukkan adanya keadilan dan kesetaraan gender.

Analisis gender bertujuan untuk: Memahami akses dan kendali perempuan dan laki-laki atas sumber daya, Mengatasi kesenjangan gender, Menantang ketidaksetaraan sistemik, Membangun solusi yang efisien dan adil.

Dalam analisis gender, perbedaan antara perempuan dan laki-laki diidentifikasi dalam hal: Posisi relatif dalam masyarakat, Distribusi sumber daya, Peluang, Kendala, Kekuasaan.

#### 4.2 Kesimpulan

Penyusunan PUG dan pembangunan responsif gender merupakan strategi dalam melaksanakan pembangunan kesehatan untuk mencapai target Program Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

#### 4.3 Tatalaksana Masalah Yang Sudah Dilaksanakan Dan Rekomendasi/Saran

Kaitannya dengan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan hanya terdapat pada wilayah sasaran yang kurang merata. Hal ini tergantung dari kodisi demografi masyarakat di wilayah tersebut. Adapun rekomendasi saran yang bisa diberikan antara lain pemerataan wilayah sasaran dan pelaksanaan sosialisasi.

## BAB V

### **INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

#### **5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan**

Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya yang berbasis Gender (GEDSI), Issue Gender Kota Surabaya antara lain:

1. Aplikasi Beasiswa Pemuda Tangguh untuk membantu pelaporan siswa dalam proses pelaporan pertanggungjawaban
2. Aplikasi Warga Pelayanan Masyarakat (WPM) untuk membantu pelaporan Modin, marbot dan Hafidz dalam proses pelaporan pertanggungjawaban.
3. Aplikasi Basis Data yang membantu memudahkan mengakses data di pemerintahan yang meliputi kelurahan dan kecamatan.

## Lampiran

1. SK Tim Focal Point PUG Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025
2. Foto/Dokumentasi Kegiatan responsif gender Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025
3. Data Terpisah dan grafik sasaran pelaksanaan kegiatan responsif gender
4. GAP, GBS, TOR Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025
5. Renstra Tahun 2021 – 2025 dan Renja Sekretaris Daerah Tahun 2025
6. Bukti dukung inovasi penyelenggaraan PUG

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dengan demikian, penyusunan “PROFIL PERANGKAT DAERAH RESPONSI  
GENDER BERSINERGI DENGAN DAERAH RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI  
ANAK” ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat upaya pencapaian kesetaraan  
dan keadilan gender di tingkat lokal. Melalui pemantauan dan evaluasi yang terus-  
menerus, diharapkan profil ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengukur dan  
meningkatkan kinerja serta Responsivitas Gender Perangkat Daerah

Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini merupakan awal dari sebuah perjalanan  
panjang menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Oleh karena itu,  
kami mengajak semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam  
upaya menciptakan lingkungan yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi serta lebih  
ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam  
penyusunan dokumen ini. Semoga profil PUG Organisasi Perangkat Daerah Kota  
Surabaya Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh Perangkat  
Daerah dan jejaringnya serta masyarakat secara luas dan mewujudkan Kota Surabaya  
yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi sebagai Daerah Ramah Perempuan dan layak  
Anak Tahun 2025.